



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 25/PK.01-BA/1504/2025 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 serta uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Manajemen Perubahan;
  - b. Penataan Tatalaksana;
  - c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - d. Penguatan Akuntabilitas;
  - e. Penguatan Pengawasan; dan
  - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 23 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI

AHMAD HALIM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BATANG HARI TAHUN 2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2025

| No | NAMA             | JABATAN     | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM   |
|----|------------------|-------------|---------------------|---|
| 1  | 2                | 3           | 4                   | 5   |
| 1  | Ahmad Halim      | Ketua KPU   | Pengarah            | - Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;   |
| 2  | Harapan Nami     | Anggota KPU | Pengarah            | - Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;  |
| 3  | Hendri Handayani | Anggota KPU | Pengarah            | - Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak |
| 4  | M. Nuh           | Anggota KPU | Pengarah            |   |
| 5  | Muhamad Ansori   | Anggota KPU | Pengarah            |   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>pada masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan</li><li>- Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara berkala dan berkelanjutan.</li></ul> |
|--|--|--|--|--|

**I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN**

|   |                        |  |             |   |
|---|------------------------|--|-------------|---|
| 1 | Muhammad Asfihani      | Sekretaris                                       | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;</li><li>- Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;</li></ul> |
| 2 | Febriyenti             | Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi          | Anggota     |   |
| 3 | Ritonga Muchammad Anas | Kasubbag Parhubmas dan SDM                       | Anggota     |   |
| 4 | A.Bastari              | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik              | Anggota     |   |
| 5 | Chaidir                | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota     |   |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumentasi rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target-target yang relevan;</li><li>- Melakukan sosialisasi terkait pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan</li><li>- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.</li></ul> |
|--|--|--|--|---|

## II TIM PENATAAN TATALAKSANA

|   |                        |  |             |   |
|---|------------------------|--|-------------|---|
| 1 | Febriyenti             | Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi          | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyusun SOP kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;</li><li>- Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari; dan</li></ul> |
| 2 | Ritonga Muchammad Anas | Kasubbag Parhubmas dan SDM                       | Anggota     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.</li></ul>   |
| 3 | Chadir                 | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.</li></ul>   |
| 4 | A.Bastari              | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik              | Anggota     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.</li></ul>   |

| III | TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA |  |             |   |
|-----|---|--|-------------|---|
| 1   | Ritonga<br>Muchammad<br>Anas                      | Kasubbag<br>Parhubmas dan<br>SDM             | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;</li><li>- Menerapkan dan monitoring kebijakan pola mutasi internal;</li><li>- Mendorong pengembangan pegawai berbasis kompetensi;</li><li>- Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara periodik dan terstruktur;</li><li>- Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;</li><li>- Melakukan pemutakhiran secara berkala dalam sistem informasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari; dan</li><li>- Mendorong penguatan akuntabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.</li></ul> |
| 2   | A. Bastari  | Kasubbag<br>Keuangan<br>Umum dan<br>Logistik | Anggota     |   |
| 3   | Annisa Fani                                       | Staf Sub Bagian<br>Parhubmas dan<br>SDM      | Anggota     |   |

| <b>IV</b> | <b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b> |  |             |   |
|-----------|------------------------------------|--|-------------|---|
| 1         | A. Bastari                         | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik                    | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dengan melibatkan pimpinan dan berorientasi pada hasil;</li> </ul>  |
| 2         | Febriyenti                         | Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi                | Anggota     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria Spesific, Measurable, Acheivable, Relevantand Time Bound (SMART);</li> <li>- Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu; dan</li> <li>- Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.</li> </ul> |
| 3         | Dina Inriyati Sianturi             | Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi          | Anggota     |   |
| <b>V</b>  | <b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>    |  |             |   |
| 1         | Chaidir                            | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum       | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;</li> <li>- Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) - Penyediaan</li> </ul>  |
| 2         | Zeto Wijaya Simanjuntak            | Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan pengaduan masyarakat;</li> <li>- Menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan Whistle Blowing System;</li> <li>- Melaksanakan identifikasi &amp; penanganan benturan kepentingan; dan</li> <li>- Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai.</li> </ul>                                   |
| 3         | Retno Maria Palupi                 | Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota     |   |

| VI | TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK |  |             |  |
|----|---|--|-------------|--|
| 1  | Ritonga<br>Muchammad<br>Anas              | Kasubbag<br>Parhubmas dan<br>SDM       | Koordinator | - Menyusun standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;  |
| 2  | Febriyenti                                | Kasubbag<br>Parhubmas dan<br>SDM       | Anggota     | - Mendorong pelaksanaan Budaya Pelayanan Prima di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;                        |
| 3  | Dwi Putri Sirait                          | Staf Subbagian<br>Parhubmas dan<br>SDM | Anggota     | - Mengadakan penilaian masyarakat terkait kepuasan terhadap pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari. |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

